



**PUTUSAN**

Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Koperasi Pegawai Kantor PLN Pengendalian Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B), berkedudukan di Depok; Krukut Limo Po Box 129 Cinere Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh Para Pengurus terdiri : Tn. Sambudi selaku Ketua, beralamat di Pesona Faria Blok C-1, RT 005, RW 012, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; Tn. Eris Taufiq Hidayat selaku Wakil Ketua, beralamat di Jalan Biduri Bulan V, RT 011, RW 003, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran; Tn. Basuki selaku Sekretaris, beralamat di Jalan Batu Ampar II/88A, RT 008, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; Tn. Agus Wibowo selaku Bendahara 1, beralamat di Bukit Rivaria 04/33, RT 03, RW 13, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok; Tn. Okie Kusprijanto selaku Bendahara 2, beralamat di Jalan Rawa Jati, RT 001, RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Lestari SH MH dan Evilia SH; Para Advokat yang berkantor di Jl. Lindung 3 No. 1 Rawamangun Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir No. 03/SLH/I/2018/Jkt tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

1. Koperasi Induk Pegawai PLN (KIP PLN); berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga No. 67 Melawai, Jakarta Selatan 12160, semula di Jl. Trunojoyo Blok M/I No. 138 Jakarta Selatan, dan di Wijaya Graha Puri Blok B No. 8/9 (Grand Wijaya Centre) Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat I.
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB - KUMKM); berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, semula di Gedung Smesco UKM Rt. II Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat II.

Hal 1 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Notaris H. Warman, SH; berkantor di Ruko Pertokoan Pulomas Jl. Perintis Kemerdekaan Blok 10 No. 2 RT 7 RW 8 Pulogadung Jakarta Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor; yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 45 Bogor 16113. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2018, di bawah register perkara Nomor: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. ADAPUN DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat I adalah pemenang dan pemegang Proyek PT PLN (Persero) berupa pengadaan dan pengoperasian Mesin Diesel Genset dengan Kapasitas 10 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan Proyek PLTD Kahayan Baru Cabang Palangkaraya Kalimantan Tengah; sebagaimana tertuang dalam Kontrak Tergugat I dengan PT PLN (Persero) yakni No. 48.PJ/041/ WSKS/2010 dan No. 017. 1/SPK/KIP PLN/2010 tanggal 28 Juni 2010.

Akan tetapi dalam perjalanan Proyek yang sedang berjalan tersebut Pihak Tergugat I terkendala dengan kebutuhan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Proyek Mesin Diesel Genset 10 MW tersebut sehingga meminta bantuan dana pinjaman kepada Tergugat II; akan tetapi permohonan bantuan dimaksud tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat II karena masih ada Out Standing pinjaman lain pada Tergugat II.

2. Bahwa untuk menyiasati kebutuhan akan dana yang dibutuhkan oleh Tergugat I dari Tergugat II, maka Tergugat II menyarankan agar Tergugat I merangkul Penggugat dengan menggunakan nama Penggugat yang masih ada harapan peminjaman dana dimaksud dapat dikabulkan karena Penggugat tidak mempunyai Out Standing pada Tergugat II.

Hal 2 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas desakan kebutuhan Proyek Tergugat I tersebut dan desakan waktu serta janji iming-iming akan diberikan 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan bersih Tergugat I, akhirnya Penggugat bersedia menjadi Penjamin saja atas Pinjaman Dana Bergulir, maka terjadilah Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pengoperasian Mesin Diesel Genset 10 MW dengan No. Kontrak 001/SPK/KIP PLN/2011 dan No. 001/KPK PLN P3B JB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I.

3. Bahwa atas dasar Perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 3 Januari 2011 tersebut itulah yang dijadikan dasar Peminjaman Dana Bergulir dari Tergugat II.

Namun dalam Perkara ini timbul suatu bentuk Perikatan yang salah diletakkan kedudukan hukum Para Pihak oleh Pihak Notaris/Tergugat III, seharusnya yang memberi Pinjaman Tergugat II, yang dipinjam Tergugat I dan sebagai Penjamin adalah Penggugat; tetapi kenyataan terbalik justru menempatkan Tergugat II sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, jelas hal tersebut sudah salah menurut Hukum.

Anehnya yang punya Proyek adalah Tergugat I dan yang punya Jaminan Proyek adalah Tergugat I justru Tergugat I tidak dilibatkan dalam perikatan perjanjian sebagai Debitur. Bahkan seharusnya dibuat Perjanjian Konsorsium 3 (tiga) Pihak kenyataan Perjanjian secara Parsial-parsial.

Bahkan ada tindakan penyesatan hukum dengan dibuatnya Akte Perjanjian No. 39 tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B; dengan nilai Pinjaman sebesar Rp 32.686.846.500,- (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diberikan/dikucurkan secara bertahap yakni:

- Tahap I tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp 16.812.715.920 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
  - Tahap II tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 15.874.130.580 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
4. Bahwa dalam Perjanjian Akte No. 39 tanggal 16 Februari 2011 tersebut ternyata telah merubah posisi kedudukan Penggugat yang seharusnya menjadi Avalis/Penjamin tetapi menjadi Debitur, sehingga seperti melepaskan tanggung jawab Tergugat I, padahal yang punya Proyek adalah Tergugat I bukan Penggugat tetapi oleh Tergugat III telah diletakkan kedudukan Penggugat sebagai Debitur yang punya Proyek untuk Jaminan Hutang. Dari perbuatan hukum itu sendiri sudah dapat dicermati secara hukum bahwa Akte tersebut sudah cacat prosedur oleh karenanya Akte yang demikian juga cacat hukum.

Hal 3 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian setelah terciptanya Akte No. 39 dimaksud, telah ditindak lanjuti oleh Tergugat III dengan pembuatan Akte No. 40 tanggal 16 Februari 2011 juga berupa Akte No. 40 tentang Pengakuan Hutang yang dalam hal mana justru Penggugat yang dijerat untuk menanda tangani Akte Pengakuan Hutang padahal jelas-jelas yang berhutang adalah Tergugat I dan yang punya Proyek juga Tergugat I.
- Dari perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III jelas-jelas membuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat selaku Penjamin seharusnya tidak bisa didudukkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, dalam hukum Perjanjian manapun yang terikat dalam pengakuan hutang adalah Debitur Aquo dalam kasus ini adalah Tergugat I bukan Penggugat.
6. Bahwa setelah Penggugat dijerat dengan pengakuan hutang, kemudian ditindak lanjuti pembuatan Akte No. 41 tanggal 16 Februari 2011 oleh Tergugat III telah dibuat oleh Tergugat III Akte tentang Jaminan Fidusia KPK PLN P3B terhadap Mesin Genset 10 MW tersebut yang dibeli untuk Tergugat I.
- Sudah jelas diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mesin diperuntukan untuk Tergugat I tetapi yang dipaksa menanda tangani Akte No. 41 adalah Penggugat.
- Kalau Penggugat yang harus menanda tangani Mesin-Mesin Genset 10 MW, seharusnya Mesin tersebut adalah ditangan Penggugat bukan ditangan Tergugat I kenyataan mesin-mesin itu dikuasai Tergugat I dan kini sudah ditarik oleh Tergugat IV selaku Assesoir dari Tergugat II.
7. Bahwa pada tanggal yang sama tanggal 16 Februari 2011 oleh Tergugat III juga telah dibuat Akte No. 42 berupa Akte Penjamin Perorangan KPK PLN P3B jelas Akte tersebut sangat bertentangan dan cacat hukum karena sebelum Tergugat III membuat akte No. 42 tanggal 16 Februari 2011 telah lebih dahulu Tergugat II menyurati Penggugat dengan Suratnya No. 057/SP3/LPDB/2011 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang diantaranya berkaitan dengan Jaminan dimana telah ditetapkan adanya :
- Corporate Guarantee; telah ditetapkan yakni dari Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero)/KIP PLN (Tergugat I).
  - Objek/barang PLTD sewa 10 MW Kahayan Baru dibiayai oleh Pinjaman LPDB KUMKM (Tergugat II) dan peralatannya untuk atas nama Koperasi.
    - Catatan :  
yang dimaksud Koperasi dalam hal ini secara otomatis adalah Tergugat I selaku Pemegang dan Pemenang Proyek tersebut dengan Jaminan Objek Fidusia berupa mesin-mesin Genset dimaksud.
  - Personal Guarantee ditetapkan Pengurus Koperasi.
    - Catatan :  
Yang dimaksud disini adalah Koperasi Induk Pegawai PLN/KIP PLN (Tergugat I).

Hal 4 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat III telah membuat Akte yang cacat hukum yakni Akte No. 43 tanggal 16 Februari 2011 tentang Corporate Guarantee yakni didalihkan dalam Akte ada pada Penggugat padahal Akte yang dibuat tanpa persetujuan Penggugat dan memang pembuatan Akte tersebut awalnya tidak diketahui oleh Penggugat karena Penggugat baru mengetahui adanya Akte No. 43 tentang Corporate Guarantee saat dipanggil oleh Tergugat IV dimana Tergugat II sudah melimpahkan penagihan kepada Assesoirnya untuk menagih hutang kepada Penggugat; disitulah terbitnya kecurangan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Penggugat tidak pernah merasa menanda tangani pembuatan Akte No. 43 tersebut.

Jelasnya Akte No. 43 yang dibuat oleh Tergugat III bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dibuat oleh Tergugat II yang tegas menjelaskan tentang Corporate Guarantee dan Personal Guarantee ada pada Tergugat I bukan pada Penggugat; sehingga tidak bisa kewajiban hutang untuk Proyek Kahayan dibebankan kepada Penggugat.

9. Bahwa pada saat upaya penyelesaian di Kantor Tergugat IV tersebut diketahui Akte No. 43 yang cacat hukum telah diakui oleh Tergugat III dengan permintaan maaf meralat Akte No. 43 terjadi kesalahan dan dirubah dengan perubahan bahwa yang benar Corporate Guarantee memang ada pada Tergugat I.

Karena konteksnya suatu Proyek akan mendapat Pinjaman Pembiayaan pastinya adanya Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) yang dalam hal ini dimiliki oleh Tergugat I;

untuk itu kebenaran Akte yang sudah diperbaiki oleh Tergugat III membuktikan Tergugat I harus bertanggung jawab terhadap Peminjaman Dana Bergulir sebesar Rp 32.686.846.500,- (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut.

10. Bahwa dari dana yang sebesar Rp 32.686.846.500,- (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut pada kenyataan telah dialirkan kepada Tergugat I sesuai kebutuhan untuk pembiayaan pembelian dan pengoperasian Mesin Diesel Genset, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Penerimaan	Pengeluaran
1.	22-Feb- 11	LPDB Tahap I	Rp 16.812.715.920	
2.	1-Maret-11	LPDB Tahap II	Rp 15.874.130.580	
1.	22-Feb-11	Pembayaran 6 unit genset Mitshubishi		Rp 13.468.024.600
2.	22-Feb-11	Notaris Akad LPDB		Rp 78.000.000
3.	23-Feb-11	Uang Muka Mesin Caterpilaar		Rp 1.500.000.000
4.	3-Mar-11	KIP, pembayaran mesin Caterpilaar		Rp 3.600.000.000
5.	4-Mar-11	Pembayaran Distribution Transformer		Rp 6.645.074.200
6.	8-Mar-11	Biaya Pra Proyek Kahayan		Rp 37.607.210
7.	8-Mar-11	Pembayaran Distribution Transformer		Rp 487.328.000
8.	8-Mar-11	KIP, pembayaran mesin Caterpilaar		Rp 3.000.000.000
9.	10-Mar-11	Indoenergi Rekapratama, kekurangan Dist Trafo		Rp 20.498.000
10.	22-Mar-11	Pembayaran Bunga ke LPDB		Rp 101.343.315

Hal 5 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	24-Mar-11	PT Energi Powerindo Jaya		Rp 1.000.000.000
12.	25-Mar-11	Biaya Pra Kahayan		Rp 14.552.000
13.	22-Mar-11	Angsuran ke 1 Bunga Pinjaman Tahap 1		Rp 101.343.315
14.	20-Apr-11	Grace Period bulan ke 2 Pnjaman Tahap 1		Rp 169.765.008
15.	22-Apr-11	Biaya kerjasama Legalisasi KIP & Kopeg P3B		Rp 2.500.000
16.	19-May-11	PT Greenlite Kreasi Abadi		Rp 15.000.000
17.	24-May-11	Grace Period Thp I & Thp II Mei 2011		Rp 190.673.271
18.	28-Sep-11	Grace Periode Thp I & Thp II Juni 2011		Rp. 197.029.047
19.	8-Aug-11	Energi Powerindo Jaya, Pembayaran Caterpilaar		Rp. 800.000.000
20.	24-Aug-11	Grace Period Thp I & Thp II Agustus 2011		Rp. 197.029.047
21.	28-Sept-11	Grace Period Thp I & Thp II September 2011		Rp. 197.029.047
22.	25-Oct-11	Grace Period Thp I & Thp II Oktober 2011		Rp. 187.404.132
23.	25-Nov-11	Grace Period Thp I & Thp II November 2011		Rp. 187.083.271
24.	27 Dec-11	Grace Period Thp I & Thp II Desember 2011		Rp. 190.673.271
		Total		Rp. 32.373.405.735
		sisa	Rp 313.440.765	

Sedangkan sisa yang sebesar Rp 313.440.765,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) telah disepakati Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masuk dalam Account Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat I sendiri yang mana dalam Konsensus bersama telah disepakati bahwa dana-dana yang berasal dari Tergugat II akan dimasukkan dalam Account Bersama atas nama Penggugat dengan Rekening Bank Mandiri 101-00-0635811-1 guna dipergunakan penanganan Kontrak Kerja Tergugat I atas Proyek dari PT PLN (Persero) Kahayan I.

11. Bahwa ternyata yang terjadi Pihak Tergugat I tidak transparan dan beritikad tidak baik, pembayaran yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku pemberi proyek kepada Tergugat I tidak didistribusikan secara benar untuk pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat II, Tergugat I setelah menerima pembayaran dari PT PLN (Persero) masuk dulu rekening pribadi Tergugat I dan hanya menyerahkan sebagian pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat II melalui Penggugat dengan alasan merugi dan kena sanksi penalti dari PT PLN (Persero) karena kapasitas yang dibutuhkan oleh Proyek PT PLN (Persero) tidak memenuhi kebutuhan 10 MW padahal yang membeli Kapasitas mesin adalah Tergugat I sendiri dan pada akhirnya beralasan mesin tidak sesuai Kapasitas 10 MW, sehingga menurut pengakuan Tergugat I dinyatakan Pihak Tergugat I didenda membayar kerugian dan berujung pemutusan kontrak secara sepihak oleh PT PLN (Persero) dan berakibat terputus pembayaran Penggugat kepada Tergugat II. Hal ini adalah bagian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I memanfaatkan Penggugat hanya untuk menjadi alat mendapatkan uang.
12. Bahwa perbuatan Tergugat I telah menyebabkan Penggugat memikul beban yang sekarang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabnya karena faktanya sebagian uang yang berasal dari pembayaran Tergugat I yang diterima oleh Penggugat

Hal 6 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung untuk kebutuhan maintenance atau perawatan dari pekerjaan Tergugat I kembali dan ujung-ujungnya balik Penggugat membayar kewajiban perawatan mesin dan lain-lain atas permintaan Tergugat I dan menjadi beban Penggugat, hanya sebagian kecil yang diangsur kepada Tergugat II sebagaimana sesuai instruksi Tergugat I, adapun Tergugat I menerima pembayaran biaya Proyek Kahayan terlampir sebesar Rp 26.000.785.064,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dari PT PLN (Persero) dengan perincian aliran dana sebagai berikut :

## DAFTAR BIAYA KAHAYAN 2011 S/D 2015

04/08/11 BK/K1-060	- Bambang Riyanto, Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan DI 010402	Rp 58.733.000,-
12/08/11 BK/K1-061	- Bayar O n M, ke KOPKAR ELEKTRIK BG 010403	Rp 487.128.263,-
03/08/11 BK/K2-011	- KOPERASI KARYAWAN ELEKTRIK Pembayaran O n M, 09 April - 19 April 2011 BG 380	Rp 288.527.498,-
24/08/11 BK/k2-016	- Koperasi Karyawan Elektrik, Pembayaran O n M, Juni 2011	Rp 382.700.000,- +
		Rp 1.217.088.761,-
15/09/11 BK/K1-064	PT LMU/ENTENG SUGIARTO, CARTERPILAAAR - dana talangan	Rp 41.000.000,-
24/11/11 BK/K1-078	- Bpk Enteng Sugiarto, pembayaran generator CEK EW984794	Rp 200.000.000,-
24/11/11 BK/K1-079	- Biaya Notaris Arry Supratno,SH, pinjaman Kodanua	Rp 24.750.000,-
29/11/11 BK/K1-080	- LPBD-KUMKM, Grace Period Tahap I & II November -011. BG010959	Rp 187.083.301,- +
		Rp 411.833.301,-
07/12/11 KK/092	- Manajemen Fee, atas tagihan bulan Oktober & November 2011	Rp 14.000.000,-
07/12/11 KK/093	- Manajemen Fee, Muhlison Raharjo	Rp 5.000.000,-
08/12/11 BK/K1-084	- PT INDOENERGI REKAPRATAMA, uang muka 1 unit Mitsubishi Generator Set	Rp 691.449.000,-
09/12/11 BK/K1-085	- Pembayaran mesin (16 Desember)	Rp 1.500.606.250,-
21/12/11 BK/K1-086	- PT INDOENERGI REKAPRATAMA, Pembayaran retensi pengadaan 1 unit mitsub	Rp 116.253.500,-
28/12/11 BK/K1-088	- PT INDOENERGI REKAPRATAMA, uang muka Pek.Pemasangan Generator Set BM	Rp 63.910.000,-
29/12/11 BK/K1-089	- LPDB, kekurangan bunga tahap I BG 010966 (tanggal 14 Oktober)	Rp 13.214.885,-
29/12/11 BK/K1-090	- KODANUA, angsuran pinjaman I	Rp 105.833.333,-
30/12/11 BK/K1-094	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, reimbursement tiket a.n Irawan Mukti W, tujuan	Rp 2.503.700,-
21/12/11 KK/097	- Kekurangan pembayaran 1 unit Mitsubishi generator set proyek Kahayan	Rp 10.037.500,- +
		Rp 2.522.808.168,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/01/12 BK/K1-001	- PT INDOENERGI REKAPRATAMA, Pelunasan pek. pasang genset BMG-S. BG 010969	Rp 95.865.000,-
06/01/12 BK/K1-006	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, Reimbursement tiket BG 010974	Rp 20.000.000,-
30/01/12 BK/K1-008	- KODANUA, angsuran II pinjaman	Rp 105.208.333,-
27/01/12 BK/K1-007	- PT HAEKALADEEL UTAMA, Jasa Konsultasi Teknik	Rp 20.000.000,- +
		<hr/> Rp 241.073.333,-

Hal 8 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/02/12 BK/K1-001 07/02/12 BK/K1-003 16/02/12 BK28/02/12 28/02/12 BK/K1-007 28/02/12 BK/K1-007	- LPDB, angsuran bunga Jan 1- pinjaman Tahap I BG 010975 - PT LIMO MANDIRI UTAMA, Reimbursement tiket. BG 010974 - PT Indoenergi Rekapratam, Pembayaran pek prasarana BG 010411 - PT Limo Mandiri Utama, Reimbursement tiket. BG 010414 - BG 010413	Rp 197.029.047,- Rp 6.525.000,- Rp 982.150.000,- Rp 8.212.300,- Rp 500.000.000,- + Rp 1.693.916.347,-
01/03/12 BK/K1-001 30/03/12 BK/K1-003 30/03/12 BK/K1-004 30/03/12 BK/K1-005 30/03/12 BK/K1-006 30/03/12 BK/K1-007	- KODANUA, angsuran Ke 3 (Feb). BG FI 739301 - LPDB, Bunga pinjaman I & II, bulan Maret 2012. BG 010418 - LPDB, Bunga pinjaman I & II, bulan Februari. BG 010417 - LPDB, kekurangan bunga Januari 2012, BG 010416 - KODANUA, Bunga + pokok pinjaman Mar 12 BG 010415 - LPDB, pembayaran pokok pinjaman Tahap I & II Jan 2012 BG 1234573682	Rp 104.583.333,- Rp 170.394.248,- Rp 187.873.127,- Rp 14.929.070,- Rp 103.958.333,- Rp 1.234.573.682,- + Rp 1.816.311.793,-
27/04/12 BK/K1-002 02/04/12 BK/K1-003 02/04/12 BK/K1-004 02/04/12 BK/K1-005 27/04/12 BK/K1-007	- KODANUA, Angsuran April 2012. BG 739303 - PT LMU, Pembayaran O n M periode 16-31 Juli 2011. BG 010420 - BG 010421 - PT LMU, Reiumberse tiket perjalanan dinas. BG 010422 - LPDB, angsuran pokok pinjaman tahap I & II April 12 BG 739302	Rp 103.333.333,- Rp 253.440.000,- Rp 491.040.000,- Rp 20.855.800,- Rp 1.234.573.682,- + Rp 2.103.242.815,-
21/06/12 KK-02/06 22/06/12 BK/K1-06	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, reimbursement tiket perjalanan dinas a.n Irawa - PT INDOENERGI REKAPRATAMA, DP Jasa servis/overhaul mesin Mitsubhisi	Rp 9.920.000,- Rp 50.000.000,- + Rp 59.920.000,-
02/07/12 BK/K1-01 04/07/12 BK/K1-02 05/07/12 BK/K1-04 13/07/12 BK/K1-05 25/07/12 BK/K1-06 25/07/12 BK/K1-07 27/07/12 BK/K1-08 27/07/12 BK/K1-09	- KODANUA, Angsuran Juni 2012 FI 739306 - PT LIMO MANDIRI UTAMA, OnM PERIODE 01-31 OKT 2011. BG-FI 739307 - PT HAEKAL AU, Jasa Konsultan teknik - PT LMU, pembangunan ruang kontrol site Kahayan BG 964831 - LPDB, Bayar pokok pinjaman BG 964832 - KODANUA, Angsuran pinjaman bulan Juli 2012 - PT INDOENERGI R, Jasa Pekerjaan Overhoul mesin Mitsubhisi. BG 964834 (tanggal 26 Juli) - PT LMU, Bayar ONM Periode 1-30 April 2012. BG 964835	Rp 102.083.333,- Rp 401.016.000,- Rp 20.000.000,- Rp 93.504.000,- Rp 200.000.000,- Rp 101.458.333,- Rp 87.236.000,- Rp 150.000.000,- + Rp 1.155.297.666,-
09/08/12 BK/K1-002 09/08/12 BK/K1-003 09/08/12 BK/K1-004 09/08/12 BK/K1-005 09/08/12 BK/K1-006 30/08/12 BK/K1-010	- Dana Pembuatan shelter untuk mesin Margono - Reimbursement biaya untuk mesin sewa Margono - SPPD Eris Taufiq H, tanggal 01 s/d 06 Agustus 2012 - PT LMU, Reimbursement SPPD Irvan ke wilayah Kalsel - PT LMU, Reimbursement untuk perjalanan Dinas surat No. 216, 220,265,2 - KODANUA, angsuran bulan Agustus 2013 BG 964842 (tanggal 30 Agustus)	Rp 15.250.000,- Rp 17.982.100,- Rp 5.170.000,- Rp 2.250.000,- Rp 14.987.000,- Rp 100.833.333,- + Rp 156.472.433,-

Hal 9 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/12 BK/K1-001	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, pembelian accu dan charger accu, BG NI 964843	Rp 10.000.000,-
06/09/12 BK/K1-002	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, biaya Vanbelt dan Bearing. BG : NI 964844	Rp 34.000.000,-
20/09/12 BK/K1-003	- Margono, Reimbursement atas sewa KIP II (terlampir)	Rp 77.808.700,-
20/09/12 BK/K1-004	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, Reimbursement OnM dan Reimbursement tiket (terlampir)	Rp 422.343.300,-
28/09/12 BK/K1-005	- MEGA PRATAMA, asuransi 6 unit Mitsubhisi	Rp 72.365.855,-
12/09/12 BK/K1-011	- SPPD Eris Taufiq H, tanggal 14 s/d 19 Agustus 2012. ke Palangkaraya	Rp 5.170.000,-
26/09/12 BK/K1-012	- INDOENERGI R, pembayaran Sparepart Overhaul mesin I Mitsubhisi	Rp 180.000.000,-
26/09/12 BK/K1-013	- INDOENERGI R, kekurangan pembayaran shelter FI 739308	Rp 28.293.750,- +
		Rp 829.981.605,-
04/10/12 KK-001	- SPPD Okie Kusprianto ke Banjarmasin dan Palangkaraya, dan Reimbursement	Rp 3.259.300,-
22/10/12 BK/K1-03	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, Reimbursement tiket dan pembuatan pos satpam (terlampir)	Rp 35.081.000,-
22/10/12 BK/K1-04	- KODANUA, pembayaran Angsuran pinjaman bulan Oktober 2012, BG-FI 739317	Rp 99.583.333,-
30/10/12 KK-005	- SPPD a.n Eris Taufiq H dan Irawan MW, tgl. 29-30 Oktober 2012. Rapat	Rp 2.790.000,-
05/10/12 BK/K1-02	- Irvan Tri Setyo, perbaikan mesin caterpillar ( MARGONO )	Rp 70.000.000,-
01/10/12 BK/K1-01	- KODANUA, angsuran Sept 2012 FI 739314	Rp 100.208.333,- +
		Rp 310.921.966,-
29/11/12 BK/K1- 001	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, reimbursement surat 368,373,376, 377,378,379	Rp 26.133.000,-
29/11/12 BK/K1- 02	- KODANUA, pembayaran utama angsuran pinjaman bulan november 2012 BG 739314	Rp 98.958.333,- +
		Rp 125.091.333,-
28/12/12 BK/K1- 001	- PT LIMO MANDIRI UTAMA, Penggantian utang ke Koperasi elektrika Palang	Rp 64.000.000,-
30/04/13 BK/K1-002	- KODANUA, Angsuran Maret 2013. BG 739323	Rp 96.458.333,-
08/05/13 BK/K1-001	- KODANUA, Angsuran Maret 2013. BG 978218	Rp 95.833.333,-
11/07/13 BK/K1-001	- LPDB, bayar pokok angsuran. NI 978221	Rp 400.000.000,-
11/07/13 BK/K1-003	- KODANUA, Angsuran Juni & Juli 2013	Rp 195.000.000,-
11/07/13 BK/K1-004	- LIMO MANDIRI UTAMA PT, ONM	Rp 250.000.000,-
12/07/13 BK/K1-004	- PT MASKARA BRILIANT B, DP Overhaul Mitsubhisi FF 883711	Rp 400.000.000,-
31/07/13 BK/K1-006	- MANAJEMEN FEE PLN (Pak Dedy). CK 883712	Rp 150.000.000,-
31/07/13 BK/K1-007	- MARGONO, Reimbursement atas sewa KIP II	Rp 1.400.000.000,-
31/07/13 BK/K1-008	- MASKARA BRILIANT B, DP Overhaul Mitsubhisi Tahap I	

Hal 10 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 350.000.000,- + Rp 3.145.000.000,-
01/08/13 BK/K1-001	- KODANUA, Angsuran Pinjaman Juli 2013, BG 974177 (tanggal 31 Juli)	Rp 93.958.333,-
01/08/13 BK/K1-003	- LPDB KUMKM, Angsuran Pokok Pinjaman. BG 974176 (tanggal 31 Juli)	Rp 800.000.000,-
01/08/13 BK/K1-004	- PT LMU, Reimburse Tiket atas Perjalanan Dinas Tim No. surat : 305/LMU/	Rp 4.171.800,-
01/08/13 BK/K1-005	- PT INDOENERGI R, Sparepart & Service Mesin Mitsubhisi. BG NI 974178	Rp 50.000.000,-
01/08/13 BK/K1-007	- PT MASCARA BRILLIANT, Pek Tambah Kurang. BG 978220	Rp 427.975.000,- + Rp 1.376.105.133,-
16/09/13 BK/K1-001	- KODANUA, Angsuran bulan Agustus 2013 NI 974184	Rp 93.333.333,-
16/09/13 BK/K1-002	- KODANUA, Angsuran bulan September 2013 NI 974185	Rp 92.708.333,-
16/09/13 BK/K1-004	- LPDB-KUMKM, pokok pinjaman NI 974183	Rp 200.000.000,-
18/09/13 BK/K1-007	- PT ASURANSI MEGA PRATAMA, Premi Asuransi 5 unit generator Mitsubhisi	Rp 60.395.962,- + Rp 446.437.628,-
02/10/13 BK/K1-001	- PT LMU, Reimburse tiket dan SPPD NI 974188	Rp 20.731.950,-
10/10/13 BK/K1-002	- PT LMU, Angsuran O n M NI 974190	Rp 250.000.000,-
21/10/13 BK/K1-003	- LPDB KUMKM, Angsuran Pokok NI 974192	Rp 400.000.000,-
21/10/13 BK/K1-008	- MARGONO, Sewa Mesin Genset	Rp 500.000.000,-
23/10/13 BK/K1-004	- KODANUA, angsuran Pokok Oktober 2013	Rp 92.083.333,-
30/10/13 BK/K1-005	- PT LMU, Reimburse tiket perjalanan Dinas	Rp 6.689.300,-
21/10/13 BK/K1-007	- PT MASKARA BRILLIANT BAYUZADA, Overhaul Mitsubhisi (FF 883718)	Rp 400.000.000,- + Rp 1.669.504.583,-
06/11/13 BK/K1-001	- PT HAEKAL ADEEL U, Biaya Konsultan Teknik NI 974196	Rp 20.000.000,-
07/11/13 BK/K1-002	- PT LMU, ONM	Rp 150.000.000,-
07/11/13 BK/K1-003	- PT LMU, Uang Pisah & THR Operator Kahayan Surat No. 415, 41/-/013	Rp 77.185.720,-
29/11/13 BK/K1-004	- KODANUA, Angsuran November 2013 NI 974199	Rp 91.458.333,-
07/11/13 BK/K1-005	- PT MASKARA BRILLIANT BAYUZADA, Overhaul Mitsubhisi (FF 883721)	Rp 250.000.000,-
07/11/13 BK/K1-007	- Biaya Bank atas transfer rtgs ke PT Maskara Brilliant	Rp 30.000,- + Rp 588.674.053
18/12/13 BK/K1-003	- MARGONO, SEWA MESIN CEK FF 883723	Rp 200.000.000,-
19/12/13 BK/K1-004	- LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Desember - 013. NI 974200	Rp 204.449.558,-
19/12/13 BK/K1-005	- MASKARA BRILLIANT BAYUZADA, ONM & OVERHAUL	Rp 300.000.000,-
24/12/13 BK/K1-008	- KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam Desember 2013 BG 075553	Rp 90.833.333,- + Rp 795.282.891,-
13/01/14 BK/K1-001	- LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Januari 2014 BG 075557	Rp 171.295.575,-
13/01/14 BK/K1-002	- MASKARA BRILLIANT BAYUZADA, ONM & OVERHAUL CK	Rp 150.000.000,-
13/01/14 BK/K1-003	629851	Rp 200.000.000,-

Hal 11 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/14 BK/K1-004	- MARGONO, Sewa Mesin Genset CK 629852 - PARLAN Perbaikan Mesin XI 075556	Rp 20.000.000,- + Rp 541.295.575,-
14/02/14 BK/K1-001 14/02/14 BK/K1-002 14/02/14 BK/K1-003 14/02/14 BK/K1-004 14/02/14 BK/K1-005 14/02/14 BK/K1-006 19/02/14 BK/K1-007	- KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam Januari 2014. BG 075559 - LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Februari 2014 BG 075558 - PT MASKARA BRILLIANT BAYUZADA CK 629854 - Biaya RTGS - MARGONO SEMIASIH, Sewa Genset CK 629855 - Biaya RTGS - PT LMU, Reimbursement perjalanan Dinas	Rp 90.208.333,- Rp 171.295.575,- Rp 200.000.000,- Rp 30.000,- Rp 200.000.000,- Rp 3.454.000,- Rp 665.017.908,- + Rp 1.330.005.816,-
11/03/14 BK/K1-001 13/03/14 BK/K1-002 14/03/14 BK/K1-003 14/03/14 BK/K1-003 17/03/14 BK/K1-004 27/03/14 BK/K1-005 27/03/14 BK/K1-006	- PT LMU (RIYADI) ONM MESIN - PARLAGUTAN, Pembayaran sisa tagihan perbaikan mesin CK 629858 - MARGONO SEWA MESIN BG 075563 - MASKARA, ONM BG 075563 - KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam Februari 2014. BG 075562 - LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Maret 2014 BG. 075565 - PT LMU, Reimbursement SPPD a.n Bina Rama Satya XI 075564	Rp 300.000.000,- Rp 10.000.000,- Rp 150.000.000,- Rp 150.000.000,- Rp 89.583.333,- Rp 100.000.000,- Rp 7.500.000,- + Rp 807.083.333,-
23/04/14 BK/K1-001 23/04/14 BK/K1-002 23/04/14 BK/K1-003 23/04/14 BK/K1-004 23/04/14 BK/K1-005 23/04/14 BK/K1-006 23/04/14 BK/K1-008	- KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam Maret 2014. BG 075568 - Pembayaran Listrik PLTD Kahayan BG. 075567 - PT MASKARA BRILLIANT BAYUZADA BG. 075563, ONM KAHAYAN - LPDB, Bunga Pinjaman Bulan April 2014 BG. 075570 - MARGONO SEMIASIH, Sewa Genset CK 629859 - BIAYA RTGS - PARLAGUTAN (ASEP/SHELLA), Kekurangan pembayaran mesin Mitsubishi CK 629862	Rp 88.958.333,- Rp 30.000.000,- Rp 150.000.000,- Rp 100.000.000,- Rp 200.000.000,- Rp 30.000,- Rp 10.000.000,- + Rp 578.988.333,-
05/06/14 BK/K1-001 05/06/14 BK/K1-002 05/06/14 BK/K1-003 06/06/14 BK/K1-004 06/06/14 BK/K1-005 06/06/14 BK/K1-005 12/06/14 BK/K1-006	- LPDB, BUNGA PINJAMAN JUNI BG. 075571 - LPDB, BUNGA PINJAMAN MEI BG. 075572 - KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam April 2014. BG 075569 - PT Maskara Briliant Bayuzada BG.075575, ONM KAHAYAN - MARGONO SEMIASIH, Sewa Genset CK 629859 - BIAYA RTGS - PARLAGUTAN, Pembayaran sisa tagihan perbaikan mesin CK 629863	Rp 100.000.000,- Rp 100.000.000,- Rp 83.333.333,- Rp 200.000.000,- Rp 200.000.000,- Rp 30.000,- Rp 10.000.000,- + Rp 693.363.333,-
29/08/14 BK/K1-001	- LPDB, BUNGA PINJAMAN BULAN JULI BG. 821677	Rp 30.000.000,-
14/10/14 BK/K1-001	- PT LMU, Reimbursement perjalanan Dinas CK 629867	Rp 6.988.300,-
06/11/14 BK/K1-001 06/11/14 BK/K1-002 06/11/14 BK/K1-003 06/11/14 BK/K1-004 06/11/14 BK/K1-005 06/11/14 BK/K1-006 06/11/14 BK/K1-007	- PT LMU, Reimbursement tiket a.n Bapak Irawan BG 821686 (6 Oktober 2014) - LPDB, BUNGA PIN JAMAN BULAN AGUSTUS BG. 821689 - KODANUA, ANGSURAN SIMPAN PINJAM JUNI BG. 821682 - KODANUA, ANGSURAN SIMPAN PINJAM JUNI BG. 821676 - PARLAN, Pembayaran Perbaikan mesin BG. 821687 - LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Agustus BG. 821678 - MARGONO SEMIASIH, sewa genset BG. 821688	Rp 9.663.400,- Rp 20.000.000,- Rp 87.083.333,- Rp 87.708.333,- Rp 10.000.000,- Rp 70.000.000,- Rp 275.000.000,-

Hal 12 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/14 BK/K1-008 20/11/14 BK/K1-009 20/11/14 BK/K1-010	- LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Agustus BG. 821679 - PT LMU ONM mesin BG. 821681 - BAMBANG RIYANTO (MASKARA) ONM BG. 821690	Rp 100.000.000,- Rp 100.000.000,- Rp 150.000.000,- + <hr/> Rp 909.455.066,-
02/12/14 BK/K1-001	- KODANUA, Angsuran Simpan Pinjam Juli 2014 BG. 821683	Rp 86.458.333,-
16/03/15 BK/K1-001	- LPDB, Bunga Pinjaman Bulan September BG. 821693 - LPDB, Bunga Pinjaman Bulan Oktober 14 s/d Februari 15 BG. 821692	Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,- + <hr/> Rp 40.000.000,-
14/07/15 BK/K1-001 03/07/15 KK/K1-001	- PARLAGUTAN BATUBARA, kekurangan pembayaran mesin Mitsubishi - KODANUA, Biaya Notaris	Rp 5.000.000,-  Rp 3.973.500,- + <hr/> Rp 8.973.500,-
23/10/15 KK/K1-001	- LIMO MANDIRI UTAMA, Reimbursement tiket Bpk Eris dan Sambudi	Rp 5.918.000,-
TOTAL		Rp 26.000.785.064,-

artinya dari pendapatan sebesar Rp 26.000.785.064,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) hanya bisa dibayar ke Tergugat II sebesar Rp 6.446.711.750,- (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) adapun sisanya yang sebesar Rp 19.554.073.314,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) walau diserahkan kepada Penggugat tetapi diminta kembali untuk pengoperasian Mesin Diesel tersebut oleh Tergugat I, yang katanya merugi yang berujung kerugian bagi Penggugat akibat rekayasa Tergugat I telah memperdaya pihak Penggugat; boro-boro dapat untung bahkan Penggugat terperosok untuk memikul beban hutang yang tidak dinikmati sendiri hutang yang dipinjam dari Tergugat I tersebut.

13. Bahwa kini Penggugat dililit hutang akibat perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II dibantu Tergugat III; Penggugat dibebani tagihan pinjaman sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang digabung dengan bunga pinjaman; jelasnya ini semua adalah perbuatan melawan hukum yang harus dibuka dalam fakta persidangan.

Bagaimana suatu Koperasi dapat pinjaman tanpa jaminan yang dipunyai, inipun adalah Konspirasi rekayasa itikad tidak baik diantara pihak Tergugat I dengan Tergugat II.

Sudah jelas bahwa Corporate Guarantee atas milik Tergugat I dasar itulah bisa dianalisa oleh Tergugat II untuk memberi pinjaman, hanya nama Penggugatlah yang dipakai sebagai bempem untuk keluarnya pinjaman tersebut; tetapi secara fakta

Hal 13 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bisnispun yang punya Corporate Guarantee itulah yang harus diambil dulu Asset Perusahaan Tergugat I bilamana terjadi suatu kredit macet, selain jaminan atas Fidusia yang dibeli mesin-mesin Genset dimaksud.

Kenyataan pembayaran yang sudah diterima Tergugat II sebesar Rp 6.446.711.750,- (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) seharusnya dengan sudah dialihkan tagihan hutang ke Tergugat IV bunga tidak harus dibebankan lagi sehingga mewajibkan ke Tergugat I untuk membayar pelunasan pinjamannya kepada Tergugat II sebesar Rp 26.000.785.064,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) diluar Jaminan Fidusia berupa Pembelian Mesin-Mesin Genset dimaksud maupun Corporate Guarantee milik Tergugat I.

14. Bahwa dari uraian peristiwa sebagaimana terurai tersebut diatas, pihak Penggugat sudah sangat dirugikan; sehingga wajar jika Penggugat mengharap keuntungan yang diharapkan, tetapi tidak tahunya adalah tipu muslihat dari Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II, sehingga timbul kerugian dari Penggugat.

Adapun kerugian yang harus dibiayai secara tanggung renteng diantara Tergugat I dan Tergugat II adalah Kerugian sejak tahun 2011 sampai Gugatan ini diajukan :

- 7 tahun X Bunga Bank 12%/tahun X jumlah hutang X 50 %

= 7 tahun X 12% X Rp 32.686.846.500,- X 50% = Rp 13.728.475.530,-

(Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

15. Bahwa akibat keteledoran atas Pembuatan Akte yang dibuat oleh Tergugat III sehingga Penggugat memikul beban yang luar biasa melepaskan tanggung jawab Tergugat I selaku Debitur yang punya Proyek dan menikmati uang Proyek serta uang pinjaman dan Tergugat III tidak menjalankan tugas dengan benar serta menyalahgunakan kewenangan dalam Jabatannya dengan membuat Akte No. 43 tanggal 16 Februari 2011 yang tidak persetujuan Penggugat dan bertentangan dengan Surat yang sudah ada SP No. 57/SP3/ LPDB/2011 tanggal 11 Februari 2011, hal mana mengandung sifat Pemidanaan maka akibat keteledoran Tergugat III pihak Penggugat memohon ditetapkan penggantian pembayaran kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar Tergugat III selaku pembuat Akte cacat hukum kepada Penggugat.

16. Bahwa hutang piutang terhadap peminjaman dana bergulir yang artinya dalam keseluruhan tersebut diketahui mengandung ketidak beresan adalah tidak beres mengenai barang-barang yang dibeli atau diperjanjikan dalam jaminan serta orang yang menjadi pihak dalam Perjanjian dimana mendudukan Penggugat yang seharusnya hanya sebagai Avalis/Penjamin menjadi Debitur dan meniadakan Debitur yang sejati yakni Tergugat I yang seharusnya bertanggung jawab, dan secara

Hal 14 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (Willsovereensteming) yang bebas, maka haruslah seluruh Perikatan yang dibebankan kepada Penggugat menjadi batal demi hukum.

(Vide Yurisprudensi MARI tanggal 01 Agustus 1959 No. 170 K/Sip/1957).

17. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit macet pihak Tergugat IV tanpa persetujuan dari Penggugatpun sudah menarik Objek Fidusia berupa mesin-mesin Genset sehingga bilamana mesin Genset tidak mencukupi pembayaran hutang, seharusnya menarik Coorporate Guarantee yang ada pada Tergugat I.

Untuk itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menyatakan dan meletakan Sita Jaminan Sah serta Berharga harta Coorporate Guarantee berupa :

- I. Sebidang tanah berikut bangunan kantor di Jl. Sunan Kalijaga No. 67 Melawai, Jakarta Selatan 12160.

- II. Investasi barang bergerak berupa :

1. Kendaraan Honda City	→ 94 unit COP ditaksir	Rp	
			27.546.455.760,-
2. Kendaraan Honda Civic	→ 37 unit ditaksir	Rp	12.247.457.040,-
3. Kendaraan Toyota Avanza	→ 1 unit ditaksir	Rp	201.949.828,-
4. Kendaraan Honda Freed	→ 1 unit ditaksir	Rp	333.418.000,-
5. 10 Mesin Diesel Genset	ditaksir	Rp	27.738.256.980,-
			+
			Rp 68.067.537.608,-

6. Perlengkapan Kantor berupa :

- 1 set komputer untuk Sekretariat	Rp	4.375.000,-
- Laptop KIPPLN	Rp	6.040.000,-
- 1 unit Notebook HP Compac	Rp	6.964.500,-
- Mesin Printer Canon IP2770 Colour	Rp	425.000,-
- 1 unit Notebook HP Compac	Rp	6.500.000,-
- Mesin Printer Canon IP2770 Colour	Rp	425.000,-
- 1 unit komputer dan 1 unit laptop	Rp	9.400.000,-
- Mesin absen di hardware	Rp	1.477.500,-
- 1 unit LCD Proyektor merk Infokus	Rp	5.870.000,-
- A/C untuk Kantor Jl. Sunan Kalijaga (4 unit)	Rp	12.550.000,-
- 1 unit Finger Print	Rp	1.620.000,-
- 1 set komputer untuk Sekretariat	Rp	1.910.000,-
		+
		Rp 57.557.000,-

7. Perlengkapan Gigi

- Pembelian Dental Unit (hutang diluar usaha)	Rp	164.000,-
- Pembelian Dental X Ray Intra Oral	Rp	38.400,-
- Pembelian X Ray Kip Dental Center	Rp	9.600.000,-
- Pembelian Perlengkapan KIP Dental Center	Rp	545.000,-
- Pembelian Perlengkapan operasional	Rp	1.363.000,-

Hal 15 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP Dental Center

- Perlengkapan KIP Dental Center	Rp	10.789.800,-
- Pembelian 1 set komputer untuk KIP Dental Center koreksi 3012/X/2008 sebagian untuk beli alat	Rp	6.450.000,- +
	Rp	28.950.200,- +

Total Keseluruhan Rp 68.154.044.808,-

(Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), diluar nilai barang tetap.

18. Bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membebaskan Penggugat dari Perjanjian Pinjaman yang cacat hukum dan cacat prosedur dan menetapkan pinjaman hutang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I.

19. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang membebaskan Para Tergugat atas keterlambatan pemenuhan prestasi untuk membayar dwangsom secara tanggung renteng sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)/hari, terhitung sejak Putusan Perkara punya kekuatan hukum tetap dan pasti.

Demikian uraian peristiwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini diajukan, untuk itu perkenankan Penggugat mengajukan tuntutan hukumnya sebagai berikut :

Dalam Tuntutan Hukumnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakan dan menyatakan sah serta berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I berupa :

I. Sebidang tanah berikut bangunan kantor di Jl. Sunan Kalijaga No. 67 Melawai, Jakarta Selatan 12160.

II. Investasi barang bergerak berupa :

1. Kendaraan Honda City	→ 94 unit COP ditaksir	Rp 27.546.455.760,-
2. Kendaraan Honda Civic	→ 37 unit ditaksir	Rp 12.247.457.040,-
3. Kendaraan Toyota Avanza	→ 1 unit ditaksir	Rp 201.949.828,-
4. Kendaraan Honda Freed	→ 1 unit ditaksir	Rp 333.418.000,-
5. 10 Mesin Diesel Genset	ditaksir	Rp 27.738.256.980,- +
		Rp 68.067.537.608,-

6. Perlengkapan Kantor berupa :

Hal 16 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set komputer untuk Sekretariat	Rp	4.375.000,-
- Laptop KIPPLN	Rp	6.040.000,-
- 1 unit Notebook HP Compac	Rp	6.964.500,-
- Mesin Printer Canon IP2770 Colour	Rp	425.000,-
- 1 unit Notebook HP Compac	Rp	6.500.000,-
- Mesin Printer Canon IP2770 Colour	Rp	425.000,-
- 1 unit komputer dan 1 unit laptop	Rp	9.400.000,-
- Mesin absen di hardware	Rp	1.477.500,-
- 1 unit LCD Proyektor merk Infokus	Rp	5.870.000,-
- A/C untuk Kantor Jl. Sunan Kalijaga (4 unit)	Rp	12.550.000,-
- 1 unit Finger Print	Rp	1.620.000,-
- 1 set komputer untuk Sekretariat	Rp	1.910.000,- +
	Rp	57.557.000,-

## 7. Perlengkapan Gigi

- Pembelian Dental Unit (hutang diluar usaha)	Rp	164.000,-
- Pembelian Dental X Ray Intra Oral	Rp	38.400,-
- Pembelian X Ray Kip Dental Center	Rp	9.600.000,-
- Pembelian Perlengkapan KIP Dental Center	Rp	545.000,-
- Pembelian Perlengkapan operasional KIP Dental Center	Rp	1.363.000,-
- Perlengkapan KIP Dental Center	Rp	10.789.800,-
- Pembelian 1 set komputer untuk KIP Dental Center koreksi 3012/X/2008		
sebagian untuk beli alat	Rp	6.450.000,- +
	Rp	28.950.200,- +
Total Keseluruhan	Rp	68.154.044.808,-

(Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), diluar nilai barang tetap.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Akte No. 39 tanggal 16 Februari 2011, Akte No. 40 tanggal 16 Februari 2011, Akte No.41 tanggal 16 Februari 2011 dan Akte No. 42 tanggal 16 Februari 2011 serta Akte No. 43 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat III adalah Akte cacat hukum dan tidak punya kekuatan berlaku menurut hukum.
5. Membebaskan Penggugat atas Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir dari Tergugat II dan menghukum Tergugat I berdasarkan adanya Corporate Guarantee untuk membayar sisa pinjaman dana bergulir tersebut sebesar Rp 26.000.785.064,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).

Hal 17 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat IV untuk menyelesaikan penagihan pinjaman dana bergulir dengan mengambil Asset Corporate Guarantee milik Tergugat I lebih dahulu.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 13.728.475.530,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom atas keterlambatan pemenuhan prestasi yang diperhitungkan sejak Putusan ini punya kekuatan hukum tetap dan pasti sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per hari.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keadilan Perlindungan Hukum terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya : Susilo Lestari SH MH dan Evilia SH berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SLH/I/2018/Jkt tanggal 10 Januari 2018, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya Freddy P. Sibarani Sh.Ir.MBA Tergugat II Dimas Satrio Budi Utomo, SH dan Tergugat IV hadir kuasanya Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor:1 Tahun 2016 , dengan menunjuk AKHMAD ROSIDIN, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Juni 2018, untuk Tergugat II Tertanggal 05 Juli , Terggat IV tertanggal 05 Juli 2018 dan Tergugat IV tertanggal Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa benar TERGUGAT I adalah pemenang lelang yang kemudian mengajak PENGGUGAT sebagai Mitra yang bertindak sebagai operator di lapangan menjalan mesin pembangkit listrik dan menjual listriknya kepada masyarakat kemudian dibayar oleh PLN, dimana hasil bayaran oleh PLN dibagi hasil antara PENGGUGAT

Hal 18 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT I, namun TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.

2. Bahwa benar terjadi Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengoperasian mesin Diesel Genset 10 MW antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dengan sistem bagi hasil, namun TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.
3. Bahwa tidak ada tindakan penyesatan hukum dengan dibuatnya Akte Perjanjian No.39 tanggal 16 Februari 2011 karena PENGGUGAT yang bertindak sebagai Debitor yang jelas-jelas menerima uang sebesar Rp.32.686.846.500,- dari TERGUGAT II sebagai Kreditor dan TERGUGAT I sebagai Penjamin. TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.
4. Bahwa pernyataan merubah posisi adalah aneh, perjanjian tersebut ditanda-tangani PENGGUGAT diikuti dengan PENGGUGAT menerima uang dalam rekening PENGGUGAT sebesar Rp.32.686.846.500,- dari TERGUGAT II dan PENGGUGAT mengajukan keberatan atas hal tersebut pada saat ini, 7 tahun kemudian, dimana PENGGUGAT telah menggunakan habis dana tersebut dan macet saat ini. TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.
5. Bahwa PENGGUGAT tidak dijerat dengan menandatangani Akte No.40 tentang Pengakuan Hutang, melainkan dengan sadar dan menerima secara tunai di rekening PENGGUGAT sebesar Rp.32.686.846.500,- dari TERGUGAT II.
6. Bahwa mesin tersebut adalah otomatis menjadi jaminan karena dibeli dengan dana pinjaman yang tersebut di atas, dan otomatis PENGGUGAT yang menanda-tangani Akte No.41 tentang pengikatan jaminan yang aksesoir terhadap Perjanjian Hutang Piutang No.40.
7. Bahwa hal yang biasa bahwa TERGUGAT II sebagai Kreditor meminta Jaminan Perorangan dari PENGGUGAT sebagai Debitor untuk menguatkan posisi TERGUGAT II demi pengembalian dana pinjaman aquo.
8. Bahwa hal yang biasa Corporate Guarantee diberikan TERGUGAT I atas pinjaman aquo, bahkan hal tersebut positif menunjukkan bahwa TERGUGAT I tidak lepas tangan.
9. Bahwa yang terjadi di kantor TERGUGAT IV, adalah hanya kekeliruan yang dilakukan oleh TERGUGAT III, di dalam memberikan akta-akta yang dibuatnya kepada TERGUGAT IV, namun telah diselesaikan, diperbaiki oleh TERGUGAT III.
10. Bahwa dana yang diperoleh TERGUGAT I dari PENGGUGAT, adalah bagian dari kerjasama antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT I bertugas

Hal 19 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari dan membeli genset yang akan digunakan dalam pembangkit listrik. TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.

11. Bahwa TERGUGAT I melaksanakan pembagian hasil pembayaran dari PLN secara benar sesuai kesepakatan, dan TERGUGAT I harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pemenang dan pemegang proyek dari PLN. TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I disini.
12. Bahwa dana pinjaman yang diperoleh dari TERGUGAT II adalah tanggungan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I, dimana posisi PENGUGAT sebagai debitor dan TERGUGAT I sebagai penjamin. Dimana TERGUGAT I sebagai penjamin akan membantu membayar setelah seluruh aset PENGUGAT dan aset pribadi Personal Guarantee Direksi PENGUGAT telah dipergunakan untuk membayar hutang kepada TERGUGAT II tersebut.
13. Bahwa hutang tersebut adalah sah karena PENGUGAT benar-benar pernah menerima dana hutang tersebut, dan hal yang umum, dikarenakan ini proyek PLN dari Pemerintah, jaminan hanyalah mesin diesel yang digunakan, karena sumber pembayaran adalah dari PLN yang notabene Pemerinta yang tidak mungkin tidak membayar (pailit).
14. Bahwa PENGUGAT aneh dan mengada-ada bahwa debitor (PENGUGAT) menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I yang adalah penjamin atas dana yang diterima dan digunakan oleh PENGUGAT.
15. Bahwa TERGUGAT III tidak melepaskan tanggung-jawab TERGUGAT I karena TERGUGAT I tetap sebagai penjamin.
16. Bahwa dalam hubungan hukum debitur-kreditur, tidak ada istilah debitur sejati yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya. Dan kelihatan bahwa PENGUGAT mengada-ada dengan gugatannya dengan tujuan mencoba menghindari dari kewajibannya.
17. Bahwa TERGUGAT IV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang – Bogor) melaksanakan tugasnya untuk menjual aset jaminan mesin genset. TERGUGAT I baru akan melaksanakan kewajibannya membayar kepada Kreditor, setelah Kreditor menyita aset korporasi PENGUGAT dan personal guarantee dari Direksi PENGUGAT dan menganggap debitor sudah tidak mampu lagi.
18. Bahwa pembebasan hutang bagi PENGUGAT sebagai debitor merupakan kerugian bagi TERGUGAT II sebagai Kreditor dan merupakan kerugian negara karena TERGUGAT II adalah Lembaga Pengelola Dana Berputar (LPDB) - Koperasi dan UMKM, milik Pemerintah.

Hal 20 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kami menyetujui adanya dwangsom sebesar Rp.4.000.000,- per bulan yang dibebankan kepada PENGUGAT atas penundaan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh PENGUGAT atas kewajibannya yang mengakibatkan permasalahan ini terus berlanjut.
20. Bahwa angka-angka perhitungan akan kami sajikan pada acara Pembuktian.

### REKONVENSI

1. TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim agar demi terjaminnya pelunasan hutang kepada TERGUGAT II, untuk meletakkan sita Jaminan atas kantor PENGUGAT yaitu Koperasi Pegawai Kantor PLN Pengendalian Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) yang beralamat di Krukut Limo PO Box 129, Cinere, Depok dan aset-aset pribadi milik Sdr. Sambudi dan Sdr. Eris Taufiq Hidayat sebagai Personal Guarantor atas pinjaman PENGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta dan dalili-dalil tersebut tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita Jaminan atas kantor PENGUGAT yaitu Koperasi Pegawai Kantor PLN Pengendalian beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) yang beralamat di Krukut Limo PO Box 129, Cinere, Depok dan aset-aset pribadi milik Sdr. Sambudi dan Sdr. Eris Taufiq Hidayat sebagai Personal Guarantor atas pinjaman PENGUGAT agar melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor/TERGUGAT II sesuai Perjanjian Kredit yang telah ditanda-tangani dengan sah dan benar.
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT tetap harus memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT II.
4. Menyatakan bahwa atas Akte No.39, 40, 41, 42 dan 43 tidak terdapat terdapat pelanggaran hukum dan sah sebagaimana perjanjian utang-piutang antara debitor-kreditor pada umumnya.
5. Menetapkan bahwa PENGUGAT harus segera membayar kewajibannya kepada TERGUGAT II.
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV agar segera melakukan sita jaminan atas aset-aset yang milik debitor dan personal guarantor.
7. Menghukum PENGUGAT dengan kewajiban membayar lunas utangnya kepada TERGUGAT II selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 21 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PENGGUGAT dengan uang dwangsom sebesar Rp.4.000.000,- per bulan yang dibebankan kepada PENGGUGAT atas penundaan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas kewajibannya yang mengakibatkan permasalahan ini terus berlanjut.
9. Memerintahkan kepada PENGGUGAT agar membayar biaya perkara ini.

## ATAU

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## JAWABAN TERGUGAT II

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat II merupakan satuan kerja kementerian koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM;
3. Bahwa Penggugat merupakan mitra Tergugat II yang telah mendapatkan dana pinjaman/pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Penggugat;
4. Bahwa sebelum Tergugat II mencairkan dana pinjaman/pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat II menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Pegawai Kantor PLN Pengendalian Beban Jawa Bali (P3B) dengan Nomor 39 tanggal 16 Februari 2011 dihadapan H. Warman SH Notaris di Jakarta Timur (Tergugat III) dengan nilai pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 32.686.846.500,- (tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani Akta-Akta diantaranya Akta No.40 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pengakuan Hutang, Akta No.41 tanggal 16 Februari 2011 tentang Jaminan Fidusia dan Akta No.42, tanggal 16 Februari 2011 tentang Jaminan Perorangan, yang perlu digaris bawahi dalam penandatanganan seluruh Akta-Akta antara Penggugat dengan Tergugat II adalah akta tersebut dibuat atas kehendak para pihak, berdasarkan hukum dan dibuat dihadapan pejabat notaris yang notabenehnya sebagai akta otentik, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan ada kealahan dalma meletakkan kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, karena faktanya adalah

Hal 22 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan hukum Penggugat selaku Peminjam dana (debitur) sedangkan kedudukan Tergugat I selaku penjamin perusahaan (*corporate guarantee*);

6. Bahwa kedudukan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan ingin menghindar dari tanggung jawab apalagi hal ini dipersoalkan setelah Penggugat mengalami gagal bayar kepada Tergugat II oleh karenanya patut dan layak untuk ditolak;
7. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 karena penandatanganan Akta Nomor 41 tanggal 16 Februari 2011 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan agar pinjaman yang dipergunakan oleh Penggugat dapat terjamin sehingga apabila terjadi gagal bayar maka fidusia atas mesin akan dieksekusi oleh Tergugat II melalui Tergugat IV sehingga penandatanganan Akta tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 yang menyatakan bahwa Akta Nomor 42 tanggal 16 Februari 2011 tentang Akta Penjaminan Perorangan Penggugat cacat hukum, alasan tersebut jelas mengada-ada karena faktanya Tergugat II selaku pemberi pinjaman/pembiayaan kepada mitra-mitranya selaku mengikat dengan jaminan-jaminan termasuk namun tidak terbatas pada jaminan perorangan (*personal guarantee*) hal ini tentu bertujuan untuk menjamin dikembalkannya dana pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat II apalagi dana yang disalurkan oleh Tergugat II merupakan dana yang berasal dari APBN, sehingga Akta Jaminan Perorangan tersebut jelas dan terang telah sesuai dengan aturan hukum dan ditandatangani tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun;
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 8 karena faktanya yang melakukan penandatanganan sebagai pemberi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah Tergugat I hal ini senada sebagaimana tercantum dalam Syarat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akta No.43 tentang Corporate Guarantee, akta tersebut akan berlaku apabila Penggugat dan pemberi jaminan perorangan sudah tidak mampu dalam melunasi utangnya kepada Tergugat II, oleh karenanya Akta Corporate Guarantee tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
10. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 merupakan persoalan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, adanya persoalan internal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Penggugat dan Tergugat I untuk mencoba lari dari tanggung jawab serta dapat melepaskan diri dari kewajiban dalam pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat II, karena bagaimanapun keadaannya Penggugat wajib mengembalikan atau

Hal 23 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar sisa pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat II apalagi dana tersebut berasal dari APBN;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 13 yang seolah-olah Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan rekayasa itikad tidak baik, dalil tersebut jelas mengada-ada dan karangan belaka untuk mengkaburkan persoalan pengembalian utang kepada Tergugat II, karena faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penandatanganan akta-akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan pemberian dana pinjaman/pembiayaan telah diterima oleh Penggugat seluruhnya sehingga sederhananya adalah tingagl kewajiban Penggugat untuk mengembalikan sisa utangnya kepada Tergugat yang menurut catatan keuangan Tergugat II total sebesar Rp. 26.240.134.750,- (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
12. Bahwa Tergugat li menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 14 dan 15 yang berkaitan dengan kerugian karena yang seharusnya menanggung kerugian akibat perbuatan dan tindakan Penggugat yang belum mengembalikan dana pinjaman/pembiayaan adalah Tergugat II apalagi dana tersebut merupakan dana yang berasal dari APBN, sehingga dalil Penggugat mengenai kerugian tersebut patut untuk ditolak;
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 16 karena faktanya sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa baik pemberian pinjaman oleh Tergugat II kepada Penggugat maupun penandatanganan akta-akta perjanjian oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya ketidakberesan dalam utang piutang dana bergulir hanya sebagai dalil karangan dan mengada-ada yang tidak lain hanya untuk menghindar dari tanggung jawab hukum oleh karenanya patut dan layak agar dalil Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan;
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 18 karena dalil Penggugat untuk meminta dibebaskan dari pinjaman meminjam jelas dan nyata adalah tindakan yang melanggar hukum, apalagi seluruh proses dan akta-akta telah dilakukan dengan kehendak para pihak dan dihadapan pejabat notaris sehingga patut dan layak agar dalil Penggugat tersebut ditolak;
15. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir 19 mengenai dwangsom karena tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut dan layak untuk ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

Hal 24 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

**TERGUGAT IV**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)
  - 2.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur, Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat IV, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  - 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
    - 1) Harus ada perbuatan;
    - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
    - 3) Harus ada unsur kesalahan;
    - 4) Harus ada kerugian yang diderita;
    - 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
  - 2.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan eksepsi obscuur libel serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal 25 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) *in casu* Tergugat II telah menyerahkan pengelolaan piutang negara atas nama debitur Koperasi Karyawan PLN P3B Jawa Bali *in casu* Penggugat melalui surat Nomor : 497/Dirut/2016 tanggal 21 Juni 2016 hal Permohonan Pengelolaan Piutang atas nama Koperasi Karyawan Kantor PLN P3B Jawa Bali kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Bogor, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;
3. Bahwa Tergugat IV telah menerima Penyerahan Pengelolaan Piutang Negara macet atas nama Penggugat dari Tergugat II dan telah dituangkan dalam Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-94/PUPNC.13.03/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan nilai penyerahan piutang negara sebesar Rp. 40.543.203.845,00 (empat puluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), sebagai tanda beralihnya secara hukum Pengelolaan Piutang Negara dari Tergugat II kepada Tergugat IV;
4. Perlu Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat IV adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.160 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) dan Peraturan Pelaksanaannya;
5. Bahwa PUPN memiliki wewenang melaksanakan Parate Eksekusi, melakukan penagihan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Paksa yang berkepalairah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* akta putusan hakim dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil/alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya huruf A halaman 4 angka 6 dan halaman 17 angka 17 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin pembayaran kredit macet, pihak Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat telah menarik Objek Fidusia berupa mesin-mesin Genset;

Hal 26 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perlu Tergugat IV jelaskan bahwa terhadap barang jaminan milik Penggugat sama sekali belum dilakukan penyitaan oleh Tergugat IV. Bahwa pelaksanaan penyitaan akan diberitahukan kepada penanggung hutang dan/atau penjamin hutang selaku pemilik barang, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara Pasal 169 ayat (1) yang berbunyi : "Juru Sita Piutang Negara wajib memberitahukan secara lisan maksud penyitaan dan menyampaikan salinan Surat Perintah Penyitaan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang disita, pada saat pelaksanaan penyitaan";
8. Perlu Tergugat IV jelaskan pula bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang Juru Sita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara Pasal 168 ayat (1) yang berbunyi : "Penyitaan terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilakukan oleh Juru Sita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan";
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara Pasal 165 ayat (1), Tergugat IV dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat IV untuk menyelesaikan penagihan pinjaman dana bergulir dengan mengambil *asset Corporate Guarantee* milik Tergugat I terlebih dahulu, dapat dilakukan apabila *asset* tersebut merupakan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
10. Bahwa perlu Tergugat IV tegaskan kembali bahwa Tergugat IV melaksanakan tugas penagihan piutang negara dalam rangka mengamankan keuangan Negara dan tugas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dalil/alasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

### Maka :

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Hal 27 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan Duplik tertanggal 2 Agustus 2018 untuk Tergugat II tertanggal 2 Agustus sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Sambudi NIK : 3276011505610009, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Eris Taufiq H NIK : 3171032403730001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Basuki NIK : 3175041305650007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Agus Wibowo NIK : 3276030408740002, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tn. Okie Kuspriyanto NIK : 3276042210710004, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Aturan Tambahan Aturan Khusus Koperasi Pegawai Kantor PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Perjanjian tentang Pengadaan dan Pengoperasian Mesin SEwa Diesel Genset 10 MW di PLTD Kahayan Baru PT. PLN (Persero) Cabang Palangkaraya antara PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan Koperasi INduk PLN tertanggal 28 Juni 2010 No. Pihak Pertama : 048.PJ/041/WK SKT/2010, No. Pihak Kedua : 017.1/SPK/KIPPLN/2010, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pengoperasian (Joint venture and Operation) sewa daya Mesin Diesel Genset 10 MW di PLTD Kahayan Baru PT. PLN (Persero) Cabang Palangkaraya antara Koperasi Induk Pegawai PLN (KIPPLN) dengan koperasi Pegawai Kantor PLN P3B Jawa Bali tertanggal 03 Januari 2011 No. Pihak Pertama : 001/SPK/KIPPLN/2011, No. Pihak Kedua :

Hal 28 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

001/KPK PLN P3B JB/II/2011, Perjanjian ini merupakan pelaksanaan dari Perjanjian tentang Pengadaan dan Pengoperasian Mesin Sewa Diesel Genset 10 MW di PLTD Kahayan Baru PT PLN (Persero) Cabang Palangkaraya, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pembiayaan untuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pengoperasian Mesin Sewa Diesel Genset 10 MW di PLTD Kahayan Baru PT PLN (Persero) Cabang Palangkaraya antara Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B Jawa Bali dengan Koperasi Induk Pegawai PLN, tertanggal 26 Januari 2011 No. Pihak Pertama : 027/UM/KPK PLN P3B/II/2011, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No.057/SP3/LPDB/ 2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan Permohonan Pinjaman, kepada Pihak lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Meengah (LPDB-KUMKM), diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akta Notaris No.39 tentang Pengakuan Hutang Koperasi Pegawai Kantor PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Warman SH), diberi tanda P-11;
12. Foto copy Akta Notaris No.40 tentang Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Pegawai Kantor PLN dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Warman, SH), diberi tanda P-12;
13. Foto copy Akta No.41 tentang Jaminan Fidusia Koperasi Pegawai Kantor PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Warman SH), diberi tanda P-13;
14. Foto copy Akta Notaris No.42 tentang Penjaminan Perorangan Koperasi Pegawai Kantor PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (KPK PLN P3B) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Warman, SH, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Akta Notaris No.43 tentang Corporate Guarantee Koperasi Induk Pegawai PLN tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Warman, SH, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Jadwal Angsuran Pinjaman Pokok tahap I dari LPDB sebesar Rp. 16.812.715.920,- (Enam belas milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), diberi tanda P-16;
17. Foto copy Jadwal angsuran pinjaman pokok tahap II dari LPDB sebesar Rp. 15.874.130.580,- (Lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda P-17;
18. Foto copy Pembayaran kepada PT. Indoenergi Rekapratama untuk pembayaran 6 (enam) unit Genset Mitsubishi B I 727101 seharga Rp. 13.468.024.600,-, diberi tanda P-18;

Hal 29 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Penggantian biaya pembukaan Rekening dan biaya Notaris Akad LPDB sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 2-02-2011, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Pembayaran uang muka Mesin Catterpilaar sebesar Rp. 1.500.00.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 23-02-2011, diberi tanda P-20;
21. Foto copy KIP, Pembayaran Mesin Catterpilaar sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 03-03-2011, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Pembayaran Distribution Transformer sebesar Rp. 6.645.074.200,- (enam milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 04-03-2011, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Biaya Pra Projek Kahayan sebesar Rp. 37.607.210,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) tanggal 08-03-2011, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Pembayaran Distribution Transformer sebesar Rp. 487.328.000,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 08-03-2011, diberi tanda P-24;
25. KIP, Pembayaran Mesin Catterpilaar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 08-03-2011, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Pembayaran kepada PT. INdoenergi Rekapratama, kekurangan Distribution Transformer sebesar Rp. 20.498.000,- (Dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 10-03-2011, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Angsuran pertama atas bunga Pinjaman Tahap I sebesar Rp. 101.343.315,- (seratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 22-03-2011, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Biaya Pra Kahayan sebesar Rp. 14.552.000,- (Empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 25-03-2011, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Grace Periode bulan ke-2 (dua) Pinjaman Tahap I sebesar Rp. 101.343.315,- (seratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 20-04-2011, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Period bulan ke 1 (satu) Pinjaman Tahap II sebesar Rp. 169.795.008,- (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan rupiah) tanggal 20-04-2011, diberi tanda P-30;
31. Foto copy Pembayaran kepada PT. Greenlite Kreasi Abadi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 19-05-2011, diberi tanda P-31;
32. Foto copy Grace Period Tahap I dan II Mei 2011 sebesar Rp. 190.673.271,- (Seratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh stau rupiah) tanggal 24-05-2011, diberi tanda P-32;

Hal 30 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Grace Period Tahap I dan II Juni 2011 sebesar Rp. 197.029.047,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) tanggal 24-06-2011, diberi tanda P-33;
34. Foto copy Pembayaran kepada PT. Energi Ppowerindo Jaya. Pembayaran Catterpilaar sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tanggal 08-08-2011, diberi tanda P-34;
35. Foto copy Grace Period Tahap I dan II Agustus 2011 sebesar Rp. 197.029.047,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) tanggal 24-08-2011, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Grace Period Tahap I dan II September 2011 sebesar Rp. 197.029.047,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) tanggal 28-09-2011, diberi tanda P-36;
37. Foto copy Grace Period Tahap I dan II November 2011 sebesar Rp. 187.083.301,- (Seratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah) tanggal 29-11-2011, diberi tanda P-37;
38. Bambang Riyanto; Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan D1 010402 sebesar Rp. 58.733.000,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 04-08-2011, diberi tanda P-38;
39. Foto copy Koperasi Elektrik sebesar Rp. 487.128.263,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 12-08-2011, diberi tanda P-39;
40. Foto copy Koperasi Karyawan Elektrik sebesar Rp. 288.527.498,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03-08-2011, diberi tanda P-40;
41. PT. Limo Mandiri Utama sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) tanggal 15-09-2011, diberi tanda P-41;
42. Tanda Terima dari Bapak Enteng Sugiarto, untuk pembayaran generator Cek EW984794 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 24-11-2011, diberi tanda P-42;
43. Biaya Notaris Arry Supratno, SH pinjaman Kadonua sebesar Rp. 24.750.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24-11-2011, diberi tanda P-43;
44. Bukti pengeluaran kas tertanggal 07 Desember 2011 untuk Manajemen Fee, atas tagihan bulan Oktober dan November 2011 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 15-09-2011, diberi tanda P-44;
45. Bukti pengeluaran kas tertanggal 07 Desember 2011 untuk Manajemen Fee, Muhlisson Raharjo sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), diberi tanda P-45;

Hal 31 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. PT. Indoenergi Rekapratama, uang muka 1 (satu) unit Mitsubishi Generator Set senilai Rp. 691.449.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau USD 75.900 tanggal 08-12-2011, diberi tanda P-46;
47. PT. Indoenergi Rekapratama pembayaran Retensi pengadaan 1 (satu) unit Mitsubishi seharga Rp. 116.253.500,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau USD 12.650 tanggal 21-12-2011, diberi tanda P-47;
48. PT. Indoenergi Rekapratama, uang muka Pek. Pemasangan Generator Set BM sebesar Rp. 63.910.000,- (Enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 28-12-2011, diberi tanda P-48;
49. LPDB, kekurangan bunga tahap I bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 13.214.885,- (Tiga belas juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) tanggal 14-12-2011, diberi tanda P-49;
50. Koperasi Simpan Pinjam Kodanua, angsuran pinjaman I sebesar Rp. 105.833.333,- (Seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal 29-12-2011, diberi tanda P-50;
51. PT. Limo Mandiri Utama, reimbursement tiket atas nama Irawan Mukti W sebesar Rp. 2.503.700,- (Dua juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 30-12-2011, diberi tanda P-51;
52. PT. Indoenergi Rekapratama, kekurangan pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi Generator Set Proyek sebesar Rp. 10.037.500,- (Sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau USD 1.100 tanggal 21-12-2011, diberi tanda P-52;
53. PT. Indoenergi Rekapratama, pelunasan Pek. Pasang Genset BMG-S, sebesar Rp. 95.865.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 04-01-2012, diberi tanda P-53;
54. Pembayaran Reimbursement tiket kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 06-01-2012, diberi tanda P-54;
55. Pembayaran kepada PT Haekal Adeel Utama untuk jasa konsultasi teknik sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 27-01-2012, diberi tanda P-55;
56. Pembayaran angsuran bunga pinjaman tahap I dan II bulan Januari 2012 kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 197.029.047 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 06-02-2012, diberi tanda P-56;
57. Pembayaran kepada PT Limo Mandiri Utama untuk Reimbursement tiket sebesar Rp 6.525.000,- (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 07-02-2012, diberi tanda P-57;
58. Pembayaran kepada PT Limo Mandiri Utama untuk Reimbursement tiket sebesar Rp 8.212.300,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28-02-2012, diberi tanda P-58;

Hal 32 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Pembayaran angsuran ketiga kepada Kodanua bulan Februari sebesar Rp 104.583.333,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 01-03-2012, diberi tanda P-59;
60. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman bulan Maret 2012 kepada Kodanua sebesar Rp 103.958.333,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 30-03-2012, diberi tanda P-60;
61. Pembayaran angsuran bulan april 2012 kepada Koperasi simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 103.333.333,- (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 27-04-2012, diberi tanda P-61;
62. PT Limo Mandiri Utama untuk pembayaran O dan M periode 16-31 Juli 2011 sebesar Rp 253.440.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 02-04-2012, diberi tanda P-62;
63. PT Limo Mandiri Utama untuk pembayaran O dan M periode 01-31 Agustus 2011 sebesar Rp 491.040.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 02-04-2012, diberi tanda P-63;
64. PT Limo Mandiri Utama untuk untuk Reimbursement ztiket sebesar Rp 20.855.800,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 02-04-2012, diberi tanda P-64;
65. Pembayaran angsuran pokok atas pinjaman tahap I-II April 2012 kepada LPDB sebesar Rp 1.234.573.682,- (Satu Milyar Dua ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) tanggal 27-04-2012, diberi tanda P-65;
66. Pembayaran Reimbursement tiket kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 9.920.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua puluh Ribu Rupiah) tanggal 21-06-2012, diberi tanda P-66;
67. Pembayaran angsuran bulan Juni 2012 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 102.083.333,- (Seratus Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 02-07-2012, diberi tanda P-67;
68. Pembayaran OnM periode 01-31 Oktober 2011 kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 401.016.000,- (Empat Ratus Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah) tanggal 04-07-2012, diberi tanda P-68;
69. Pembayaran kepada PT Limo Mandiri Utama untuk Reimbursement pembangunan ruang Control Site PLTD sebesar Rp 93.504.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) tanggal 13-07-2012, diberi tanda P-69;
70. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada LPDB sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 25-07-2012, diberi tanda P-70;
71. Pembayaran angsuran pinjaman bulan Juli 2012 kepada Koperasi simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 101.458.333,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh

Hal 33 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 25-07-2012, diberi tanda P-71;

72. Pembayaran jasa pekerjaan Overhool Mesin Mitsubishi kepada PT Indoenergi Rekapratama sebesar Rp 87.236.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 26-07-2012, diberi tanda P-72;
73. Pembayaran kepada PT Limo Mandiri Utama untuk pembayaran tagihan OnM periode 1-30 April 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 27-07-2012, diberi tanda P-73;
74. Pembayaran dana talangan pembuatan Shelter Mesin Sewa Margono sebesar Rp 15.250.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PT Limo Mandiri Utama tanggal 09-08-2012, diberi tanda P-74;
75. Reimbursement biaya untuk mesin sewa Margono kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 17.982.100,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Seratus Rupiah) tanggal 09-08-2012, diberi tanda P-75;
76. Pembayaran SPPD atas nama Eris Taufik H. tanggal 01 sampai dengan 06 Agustus 2012 sebesar Rp 5.170.000,- (Lima Juta Seratus Tujuh puluh Ribu Rupiah) tanggal 09-08-2012, diberi tanda P-76;
77. Reimbursement SPPD Irvan ke Kalimantan Selatan sebesar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 09-08-2012, diberi tanda P-77;
78. Reimbursement tiket perjalanan dinas ke PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 14.987.000,- (Empat Belas Juta Sembilan ratus Delapan puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 09-08-2012, diberi tanda P-78;
79. Pembayaran angsuran bulan Agustus 2012 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 100.833.333,- (Seratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), diberi tanda P-79;
80. Pembelian Accu dan charger accu kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 05-09-2012, diberi tanda P-80;
81. Biaya vanbelt dan bearing kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 06-09-2012, diberi tanda P-81;
82. Reimbursement atas sewa KIP II (Bpk Margono) kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 77.808.700,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 20-09-2012, diberi tanda P-82;
83. Reimbursement Onm dan reimbursement tiket kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 422.343.300,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 20-09-2012, diberi tanda P-83;

Hal 34 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Pembayaran premi asuransi 6 (enam) Unit mesin Mitsubishi sebesar Rp 72.365.855,- (Tujuh Puluh Dua juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) tanggal 28-09-2012, diberi tanda P-84;
85. SPPD Eris Taufik H. tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2012 sebesar Rp 5.170.000,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12-09-2012, diberi tanda P-85;
86. Pembayaran sparepart Overhoul mesin 1 mitsubishi kepada PT Indoenergi Rekapratama sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tanggal 25-09-2012, diberi tanda P-86;
87. SPPD Okie Kusprijanto ke Banjarmasin dan Palangkaraya dan reimbursement sebesar Rp 3.259.300,- (Tiga juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 04-10-2012, diberi tanda P-87
88. Reimbursement tiket dan pembuatan pos satpam kepada PT limo Mandiri Utama sebesar Rp 35.081.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 22-10-2012, diberi tanda P-88;
89. Pembayaran angsuran pinjaman bulan oktober 2012 kepada Koperasi Kodanua sebesar Rp 99.583.333,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 23-10-2012, diberi tanda P-89;
90. SPPD atas nama Eris Taufik H. dan Irawan MW. tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2012 sebesar Rp 2.790.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 30-10-2012, diberi tanda P-90;
91. Pembayaran perbaikan mesin caterpillaar kepada Irvan Tri Setyo sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 05-10-2012, diberi tanda P-91;
92. Angsuran bulan September 2012 kepada Koperasi Kodanua sebesar Rp 100.208.333,- (Seratus Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 01-10-2012, diberi tanda P-92;
93. Pembayaran Reimbursement kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp. 26.133.000 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 29-11-2012, diberi tanda P-93;
94. Pembayaran angsuran pinjaman bulan November 2012 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp. 98.958.333,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tertanggal 29 November 2012, diberi tanda P-94;
95. Pembayaran Angsuran bulan Maret 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp. 96.458.333,- (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 04-04-2013, diberi tanda P-95;

Hal 35 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Pembayaran angsuran bulan April 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp. 95.833.333,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda P-96;
97. Pembayaran angsuran pokok Pinjaman a.n Koperasi Pegawai PLN P3B kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 11 Juli 2013, diberi tanda P-97;
98. Pembayaran angsuran bulan Juni dan Juli 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 11 Juli 2013, diberi tanda P-98;
99. Pembayaran DP Overhaul Mitsubhisi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada tanggal 12 Juli 2013, diberi tanda P-99;
100. Tanda terima penyerahan Cek No. FF 883712 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Koperasi Induk PLN, Juli 2013, diberi tanda P-100;
101. Pembayaran angsuran Pinjaman bulan Juli 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp. 93.958.333,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Lima puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga puluh Tiga Rupiah) pada tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda P-101;
102. Pembayaran angsuran pokok pinjaman a.n Koperasi Pegawai PLN P3BJB kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda P-102;
103. Reimbursement perjalanan dinas sebesar Rp. 4.171.800,- (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 31 Juli 2013 kepada PT Limo Mandiri Utama, diberi tanda P-103;
104. Pembayaran Sparepart dan Service Mesin Mitsubishi kepada PT. Indoenergi Rekapratama tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), diberi tanda P-104;
105. Pembayaran angsuran Pinjaman bulan Agustus 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 93.333.333,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 16 September 2013, diberi tanda P-105;
106. Pembayaran angsuran pinjaman bulan September 2013 kepada Koperasi Kodanua sebesar Rp 92.708.333,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 16 September 2013, diberi tanda P-106;
107. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada LPDB-KUMKM tanggal 16-09-2013 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), diberi tanda P-107;

Hal 36 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Pembayaran Premi Asuransi 5 (lima) Unit Generayor Mitsubishi kepada PT Asuransi Mega Pratama sebesar Rp 60.395.962,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) tanggal 16 September 2013, diberi tanda P-108;
109. Reimbursement SPPD dan tiket kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 20.731.950 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 03 Oktober 2013, diberi tanda P-109;
110. Angsuran bulan Oktober 2013 PLN P3B kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 21-10-2013, diberi tanda P-110;
111. Sewa Mesin Genset kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 21-10-2013, diberi tanda P-111;
112. Reimbursement tiket kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 6.689.300,- (Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda P-112;
113. Pembayaran kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada untuk Overhault Mitsubishi sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 21-10-2013, diberi tanda P-113;
114. Pembayaran biaya Konsultan Teknik kepada PT Haekal Adcel Utama tanggal; 06 November 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda P-114;
115. Dana talangan kepada PT. Limo Mandiri Utama sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 November 2013, diberi tanda P-115;
116. Uang pisah, gaji dan THR tenaga kerja Konsorsium sebesar Rp 77.185.720 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) tanggal 19 November 2013, diberi tanda P-116;
117. Pembayaran angsuran bulan November 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 91.458.333,- (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 29 November 2013, diberi tanda P-117;
118. Overhaull Mesin Catterpillar kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 November 2013, diberi tanda P-118;
119. ONM dan Overhaull kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P-119;
120. Pembayaran angsuran pinjaman bulan Desember 2013 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 90.833.333,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus

Hal 37 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-120;

121. Pembayaran angsuran bunga Januari 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 171.295.575,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda P-121;
122. Pembayaran kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda P-122;
123. Pembayaran sewa mesin genset kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda P-123;
124. Pembayaran sisa perbaikan mesin kepada PT Endoenergi Rekapratama sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Januari 2014, diberi tanda P-124;
125. Pembayaran angsuran pinjaman Januari 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 90.208.333,- (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda P-125;
126. Pembayaran angsuran pokok pinjaman Februari 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 171.295.575,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Lima Rupiah), diberi tanda P-126;
127. Pembayaran kepada PT Maskara Brilliant Bayuzada untuk pemeliharaan/Overhaull sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda P-127;
128. Pembayaran sewa mesin genset kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda P-128;
129. Pembayaran Reimbursement perjalanan dinas kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 3.454.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) pada tanggal 19 Februari 2014, diberi tanda P-129;
130. Cek Bank Mandiri No FW.629856 tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran dana talangan dan pembayaran ONM, diberi tanda P-130;
131. Cek Bank Mandiri No FW 629858 tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sisa tagihan perbaikan mesin kepada PT Indo Energi Rekapratama, diberi tanda P-131;
132. Pembayaran angsuran pinjaman bulan Februari 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 89.583.333,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima

Hal 38 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda P-132;

133. Pembayaran pokok bulan Maret 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-133;
134. Pembayaran Reimbursement talangan Konsorsium kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-134;
135. Pembayaran angsuran bulan Maret 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 88.958.333,- (Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) pada tanggal 23 April 2014, diberi tanda P-135;
136. Pembayaran Listrik PLTD Kahayan April 2014 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Bpk Bambang Riyanto tanggal 23 April 2014, diberi tanda P-136;
137. Pembayaran ONM Kahayan April 2014 kepada Bambang Riyanto sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2014, diberi tanda P-137;
138. Pembayaran angsuran pokok April 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2014, diberi tanda P-138;
139. Pembayaran sewa genset Margono kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2014, diberi tanda P-139;
140. Cek Bank Mandiri No FW 629862 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kekurangan pembayaran mesin Mitsubishi, diberi tanda P-140;
141. Pembayaran angsuran pokok bulan mei 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-141;
142. Pembayaran angsuran pokok bulan Juni 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-142;
143. Pembayaran angsuran simpan pinjam April 2014 kepada Koperasi Kodanua sebesar Rp 88.333.333,- (Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) pada tanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-143;

Hal 39 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Pembayaran sewa mesin genset Margono kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014, diberi tanda P-144;
145. Pembayaran ONM Kahayan bulan Mei 2014 kepada Bambang Riyanto sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-145;
146. Pembayaran angsuran pokok bulan Juli 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda P-146;
147. Reimbursement tiket atas nama Bpk Irawan Mukti kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 9.663.400 (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) bulan November 2014, diberi tanda P-147;
148. Pembayaran angsuran bulan Juni 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 87.083.333,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-148;
149. Pembayaran angsuran bulan Mei 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 87.708.333,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-149;
150. Pembayaran perbaikan mesin kepada Parlagutan Batubara/PT Indoenergi Rekapratama sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-150;
151. Pembayaran angsuran pokok bulan Juli 2014 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-151;
152. Sewa Genset kepada PT Margono Semi Asih Jaya sebesar Rp 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-152;
153. Pembayaran pinjaman bulan Agustus kepada LPDB sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 06 November 2014, diberi tanda P-153;
154. Pembayaran ONM mesin kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 20 November 2014, diberi tanda P-154;
155. Pembayaran ONM kepada Bambang Riyanto/PT Maskara Brilliant Bayuzada sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 November 2014, diberi tanda P-155;
156. Pembayaran angsuran Simpan Pinjam bulan Juli 2014 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kodanua sebesar Rp 86.458.333,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanggal 2 Desember 2014, diberi tanda P-156;

Hal 40 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Pembayaran pinjaman bulan September kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-157;
158. Pembayaran pinjaman bulan Oktober 2014 s/d bulan Februari 2015 kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-158;
159. Pembayaran kekurangan pembayaran mesin Mitsubishi kepada Parlagutan Batubara sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Juli 2015, diberi tanda P-159;
160. Reimbursement tiket Bp Eris dan Sambudi kepada PT Limo Mandiri Utama sebesar Rp 5.918.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-160;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 43, 44, 45, 95, sampai dengan 160 Penggugat tidak menunjukkan dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/UM/KPK PLN P3B//2011 tertanggal 26 Januari 2011 antara Koperasi Pegawai Kantor P3B Jawa-Bali dengan Koperasi Induk Pegawai PLN (KIP-PLN), diberi tanda T.I-1;
2. Bukti Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee No.43) dari Tergugat-I kepada Tergugat-II (LPDB, Kreditor) menjamin secara pasif Debitor P3B (Penggugat) yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Tergugat-III Haji Warman, Sarjana Hukum, Mkn, diberi tanda T.I-2;

Bukti T-1 : Foto copy.sesuai dengan aslinya sedang T-2 sesuai dengan copy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dengan Nomor 299/KPK PLN P3B JB/XII/2010, tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T.II-1;
2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 057/SP3/LPDB/2011, tanggal 11 Februari 2011, diberi tanda T.II-2;
3. Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 39 tanggal 16 Februari 2011, diberi tanda T.II-3;
4. Akta Pengakuan Utang Nomor 40 tanggal 16 Februari 2011, diberi tanda T.II-4;
5. Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 16 Februari 2011, diberi tanda T.II-5;

Hal 41 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Jaminan Perorangan Nomor 42, tanggal 16 Februari 2011, diberi tanda T.II-6;
7. Akta Penjaminan Perusahaan Corporate Guarantee) Generasi Induk Pegawai PLN (KIP PLN) Nomor 43, tanggal 16 Februari 2011, diberi tanda T.II-7;

Bukti T-II-1 sampai dengan T-II7 bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti -bukti;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini, dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal di persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara tergugat IV juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR ( OBSCUUR LIBEL )

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Gugatan Obscuur Libel dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat, bahwa Eksepsi dari Tergugat IV tersebut merupakan penyangkalan terhadap pokok perkara, dan telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak di persidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Hal 42 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I dengan Penggugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pengoperasian Mesin Diesel Genset 10 MW dengan No. Kontrak 001/SPK/KIP PLN/2011 dan No. 001/KPK PLN P3B JB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
2. Penggugat dengan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan Nomor 39 Tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B dengan nilai Pinjaman sebesar Rp 32.686.846.500,- selanjutnya ditindak lanjuti dengan Akte No. 40 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pengakuan Hutang dan Akta No. 41 Jaminan Fidusia serta Akte No. 42 Akte Penjamin Perorangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan Nomor 39 Tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B dengan nilai Pinjaman sebesar Rp 32.686.846.500,- menurut Penggugat Perjanjian tersebut merupakan Perikatan yang salah dimana dalam Perjanjian Akte No. 39 tanggal 16 Februari 2011 tersebut ternyata telah merubah posisi kedudukan Penggugat yang seharusnya menjadi Avalis/Penjamin tetapi menjadi Debitur, sehingga seperti nya melepaskan tanggung jawab Tergugat I, padahal yang punya Proyek adalah Tergugat I bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa ada tindakan penyesatan hukum dengan dibuatnya Akte Perjanjian No. 39 tanggal 16 Februari 2011 dan Penggugat dijerat untuk menanda tangani Akte Pengakuan Hutang Akte No. 40 tanggal 16 Februari 2011 serta dipaksa menanda tangani Akte No. 41 tanggal 16 Februari 2011 oleh Tergugat III, telah dibuat oleh Tergugat III Akte tentang Jaminan Fidusia KPK PLN P3B terhadap Mesin Genset 10 MW tersebut yang dibeli untuk Tergugat I, selanjutnya dibuat Akte No. 42 berupa Akte Penjamin Perorangan KPK PLN P3B dan Akte No. 43 tanggal 16 Februari 2011 tentang Corporate Guarantee jelas Akte-Akte tersebut sangat bertentangan dan cacat hukum oleh karenanya agar dinyatakan seluruh Akte-Akte tersebut diatas yang dibuat Tergugat III adalah Akte cacat hukum dan tidak punya kekuatan berlaku menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-160;

Menimbang, bahwa bukti P-11/TII-3 berupa Akta Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan Nomor 39 Tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian

Hal 43 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B No. 39 tanggal 16 Februari 2011

- Pasal 14.6 menyebutkan:

Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi cacat, gugur, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap aspek atau berdasarkan ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tetap berlaku dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak dan para pihak harus dengan itidkad baik melakukan negoisasi untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang cacat, gugur, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan tersebut '

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, 1322, 1323, 1328, 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila terdapat 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- Kekhilafan/ dwaling;
- Paksaan/ dwang;
- Penipuan/ bedrog;
- Penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, untuk membuktikan Akta Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan Nomor 39 Tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B No. 39 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II karena adanya kekhilafan/dwaling/Paksaan/dwang, Penipuan/bedrog, penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-11/TII-3 berupa Akta Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan Nomor 39 Tanggal 16 Februari 2011 yakni Perjanjian Pinjaman/Pembayaran Koperasi Pegawai Kantor PLN P3B No. 39 tanggal 16 Februari 2011 tersebut sah sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata. menyebutkan Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II tidak/bukan didasarkan adanya kekhilafan/dwaling/Paksaan/dwang, Penipuan/bedrog, penyalahgunaan keadaan, maka petitum nomor 3 agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum nomor 4 agar dinyatakan Akta No. 39, 40, 41, 42 dan 43 cacat hukum dan tidak punya kekuatan berlaku menurut hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak maka petitum lainnya yang aksesoir dengan petitum pokok tersebut yaitu

Hal 44 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum point 5,6,7,8, 9 dan 10 juga tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak pula;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, oleh karena majelis tidak melakukan penyitaan atas harta milik Tergugat I tersebut, maka tuntutan ini harus ditolak

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya kepada Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa dari bukti Akte Perjanjian No. 39 tanggal 16 Februari 2011, Tentang Perjanjian/Pinjaman/Pembiayaan dan Akte No. 40 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pengakuan Hutang terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman kepada Tergugat II Konvensi bukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 45 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN, tanggal 05 November 2018, oleh kami: ARLANDI TRIYOGO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH. MH dan TOTO RIDARTO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **08 November 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: ZULI FARMI, SH. MH. Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH

2. TOTO RIDARTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZULI FARMI, SH.MH.

Hal 46 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
Panggilan.....	Rp.	1.950.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	25.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Meterai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	2.091.000,00